

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor: 052/I02.Kep/E.79.

Tentang:

Pemberian izin kepada Panitia Pendirian SMP Pancar Atmaja Periska Postel Unit II untuk membuka SMP Pancar Atmaja mulai tahun Ajaran 1979/1980.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan Ketua Panitia Pendirian SMP Pancar Atmaja Periska Postel Unit II tanggal 1 Mei 1979 Nomor. 03/PAN-PEN/PA/1979.

Menimbang

: a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Panitia Pendirian SMP Pancar Atmaja Periska Postel Unit II telah mengusahakan dibukanya SMP Pancar Atmaja.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Panitia tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Panitia Pendirian SMP Pancar Atmaja Periska Postel Unit II untuk membuka SMP Pancar Atmaja mulai tahun Ajaran 1979/1980.

Mengingat

: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor. 022/0/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor. 079/0/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor. 094/0/1975;

Memperhatikan

: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 28 Mei 1979 Nomor. 974/I.02.4/D.79.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 15 Mei 1979 Nomor. 1422/IL.02.10/R 79.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Mei 1979 Nomor. 329/Fn033/KB/1979.

MEMERITAPKAN

Pertama

: Memberi izin kepada Panitia Pendirian SMP Pancar Atmaja Periska Postel Unit II untuk membuka SMP Pancar Atmaja di Palasari Dayeuhkolot Kabupaten Bandung mulai tahun Ajaran 1979/1980.

Kedua

: Pemberian izin tersebut ada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Memugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat

: Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : BANDUNG.
Pada tanggal : 29 Mei 1979.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT;
Cap/ttd.

M. SAUDSWARMAH.-
NIP. 130012154.